



KELURAHAN KEBAGUSAN

KEPUTUSAN LURAH KEBAGUSAN

NOMOR 36 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEBAGUSAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Utama serta Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana maka Lurah Kebagusan perlu menetapkan Struktur Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Struktur Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Keputusan Gubernur Nomor 2347 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi DKI Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
11. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG STRUKTUR KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
- PERTAMA : Menetapkan Struktur Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana disebut dalam lampiran.
- KEDUA : Tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID), meliputi :
1. Tugas adalah Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi;
 2. Fungsi adalah :
 - a. Pengindentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik;
 - b. Pengelolaan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh;
 - c. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 - e. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

- KETIGA : Tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik- baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Kelurahan Kebagusan sebagaimana dimaksud pada pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Lurah ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Kebagusan.
- KEENAM : Keputusan Lurah Kebagusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Agustus 2026

LURAH KEBAGUSAN,

RUDI BUDI JANTO, S.E.

NIP. 197302081997031002



Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Camat Pasar Minggu

STRUKTUR ORGANISASI PPID KELURAHAN KEBAGUSAN

